



PUTUSAN
Nomor 450/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RICKY HARIYANTO ALIAS RICKY BIN YARLISMAN**
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/12 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Soebrantas Gang Amal RT 04/RW 05
Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau,
Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ricky Hariyanto Alias Ricky Bin Yarlisman ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/93/IV/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 12 April 2023 yang berlaku sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/93.a/IV/RES.4.2/ 2023/Resnarkoba tanggal 15 April 2023 yang berlaku sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa Ricky Hariyanto Alias Ricky Bin Yarlisman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Fahrizal, S.H. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan surat Penetapan Nomor 450/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 26 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 450/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Hariyanto Als Ricky Bin Yarlisman secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ricky Hariyanto Als Ricky Bin Yarlisman selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik pack (pembungkus narkotika jenis sabu);
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna ungu;
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam;(Dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa Ricky Hariyanto Als Ricky Bin Yarlisman untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Ricky Hariyanto Alias Ricky Bin Yarlisman, pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, atau pada waktu lain dibulan Maret ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di sebuah warung nasi yang beralamatkan di Jalan Obor, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, secara "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa Ricky Hariyanto Alias Ricky Bin Yarlisman bertemu dengan Ari Abang Alias Kondom (DPO) bertempat di sebuah warung nasi yang beralamatkan di Jalan Obor, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Pada saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada Ari Abang Alias Kondom (DPO) "kalau ada rejeki, bagi-bagi lah untuk baju lebran anak ku" dijawab oleh Ari Abang Alias Kondom (DPO) "gak ada uang aku, yang ada ini (sambil menunjukan Narkotika jenis shabu) kalau mau juallah". Selanjutnya Terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari Ari Abang Alias Kondom (DPO). Ari Abang Alias Kondom (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Kemudian Terdakwa pergi dengan membawa Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sultan Syarif Kasim, Desa Tambusai Batang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dui, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan Saksi Rinaldo, Saksi Jessy Dobiranth Tarigan, Saksi Frengki Manik, Saksi Hermanto Manullang dan Saksi Rahmad Kurniawan langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ricky Hariyanto Alias Ricky Bin Yarlisman bertempat di tepi Jalan Sultan Syarif Kasim, Gg Bandar, Desa Tambusai Batang Dui, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna ungu yang terdapat didalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengembangan terhadap rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri-Dumai KM.9 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya dirumah tersebut, Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic pack (pembungkus Narkotika jenis shabu) didalam 1 (satu) buah dompet warna kuning dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan didalam lemari baju. Terdakwa mengaku bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari Ari Abang Alias Kondom (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 60/14310/2023 pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, PT. Pegadaian Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti milik Terdakwa Ricky Hariyanto Alias Ricky Bin Yarlisman berupa 9 (sembilan) paket yang berisikan Narkotika Jenis sabhu dengan Berat Bersih (BB): 1,68 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0895/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,68 gram diberi nomor barang bukti 1328/2023/NNF. Dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina. Dengan kesimpulan barang bukti berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan Sisa Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih/1,66 gram. Barang bukti tersebut milik Terdakwa Ricky Hariyanto Alias Ricky Bin Yarlisman;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ricky Hariyanto Alias Ricky Bin Yarlisman, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau pada waktu lain dibulan April ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di tepi Jalan Sultan Syarif Kasim, Gg Bandar, Desa Tambusai Batang Dui, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, secara “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sultan Syarif Kasim, Desa Tambusai Batang Dui, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan Saksi Rinaldo, Saksi Jessy Dobiranth Tarigan, Saksi Frengki Manik, Saksi Hermanto Manullang dan Saksi Rahmad Kurniawan langsung melakukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ricky Hariyanto Alias Ricky Bin Yarlisman bertempat di tepi Jalan Sultan Syarif Kasim, Gg Bandar, Desa Tambusai Batang Dui, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna ungu yang terdapat didalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengembangan terhadap rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri-Dumai KM.9 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya di rumah tersebut, Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic pack (pembungkus Narkotika jenis shabu) didalam 1 (satu) buah dompet warna kuning dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan didalam lemari baju. Terdakwa mengaku bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari Ari Abang Alias Kondom (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 60/14310/2023 pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, PT. Pegadaian Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik Terdakwa Ricky Hariyanto Alias Ricky Bin Yarlisman berupa 9 (sembilan) paket yang berisikan Narkotika Jenis sabhu dengan Berat Bersih (BB): 1,68 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0895/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,68 gram diberi nomor barang bukti 1328/2023/NNF. Dengan hasil pemeriksaan Positip Metamfetamina. Dengan kesimpulan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan Sisa Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih / 1,66 gram. Barang bukti tersebut milik Terdakwa Ricky Hariyanto Alias Ricky Bin Yarlisman;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMANTO MANULLANG, S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di tepi Jalan Sultan Syarif Kasim Gang Badar Desa Tambusai Batang Dui, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak kecil warna ungu yang terdapat di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri-Dumai KM 9 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dan setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic pack (pembungkus narkotika jenis shabu) di dalam 1 (satu)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet warna kuning dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan didalam lemari baju;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr Ari Abang Als Kondom (DPO) sejumlah 10gr (sepuluh gram) dan telah dibayar Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut hendak dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. RAHMAD KURNIAWAN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di tepi Jalan Sultan Syarif Kasim Gang Badar Desa Tambusai Batang Dui, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berdiri di tepi jalan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak kecil warna ungu yang terdapat di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri-Dumai KM 9 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dan setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic pack (pembungkus narkoba jenis shabu) di dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan didalam lemari baju;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr Ari Abang Als Kondom (DPO) sejumlah 10gr (sepuluh gram) dan telah dibayar Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut hendak dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 60/14310/2023 tanggal 14 April 2023 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Kelapapati, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) paket diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Berat kotor	: 3,08 gram;
Berat pembungkus	: 1,4 gram;
Berat bersih	: 1,68 gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0895/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,68 gram, diberi nomor barang bukti 1328/2023/NNF: (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 1328/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di tepi Jalan Sultan Syarif Kasim Gang Badar Desa Tambusai Batang Dui, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak kecil warna ungu yang terdapat di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik pack (pembungkus narkotika jenis shabu) di dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr Ari Abang Als Kondom (DPO);
- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr Ari Abang Als Kondom dan disana Sdr Ari Abang Als Kondom menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pun setuju lalu menerima 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari Sdr Ari Abang Als Kondom dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebagian narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) minggu melakukan jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara terkait narkotika jenis shabu pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli dan/atau alat bukti lain sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis sabu;
2. 2 (dua) bungkus plastik pack (pembungkus narkoba jenis sabu);
3. 1 (satu) unit timbangan digital;
4. 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning;
5. 1 (satu) buah dompet warna kuning;
6. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di tepi Jalan Sultan Syarif Kasim Gang Badar Desa Tambusai Batang Dui, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan badan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak kecil warna ungu yang terdapat di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri-Dumai KM 9 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dan setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic pack (pembungkus narkoba jenis shabu) di dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan didalam lemari baju;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr Ari Abang Als Kondom (DPO);
- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr Ari Abang Als Kondom dan Sdr Ari Abang Als Kondom menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu;



- Bahwa Terdakwa pun setuju sehingga Terdakwa menerima 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dari Sdr Ari Abang Als Kondom;
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa baru membayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pembawa hak dan kewajiban disebut sebagai subyek hukum yang terdiri dari dua, yaitu: orang (*persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*). Bahwa dapat dikenakannya pidana kepada seseorang terlebih dahulu harus ada 2 (dua) syarat yang menjadi dua keadaan yaitu perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkeid*) sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku perbuatan pidana sebagai sendi dari kesalahan (*schuld*). Ini berarti subyek hukum "*persoon*" tersebut haruslah memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan (*toereeningsvatbaarheid*) perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hal ini berkaitan dengan cacat dalam jiwanya (*gebrekkige ontwikkeling*), atau gangguan karena penyakit (*ziekelijke storing*);



Menimbang, bahwa Terdakwa Ricky Hariyanto Alias Ricky Bin Yarlisman adalah seorang laki-laki yang telah dewasa dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu* dan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah ditanyakan oleh Ketua Majelis dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Narkotika adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa lembaga ilmu pengetahuan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2023/PN BIs



memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang membawa, mengirim, atau mempergunakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula dan perbuatan tersebut harus ditujukan terhadap narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memiliki artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Menyimpan artinya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, termasuk pula menyembunyikan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sesuatu benda yang berada dalam penguasaan seseorang berarti orang tersebut dapat melakukan sesuatu atas barang tersebut termasuk menyimpan, menjual atau memberikannya kepada orang lain. Dan menyediakan artinya adalah menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di tepi Jalan Sultan Syarif Kasim Gang Badar Desa Tambusai Batang Dui, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian dilakukan penggeledahan badan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak kecil warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu yang terdapat di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam. Selanjutnya, dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic pack (pembungkus narkoba jenis shabu) di dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan didalam lemari baju;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Hal mana awalnya, pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr Ari Abang Als Kondom dan Sdr Ari Abang Als Kondom menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu. Terdakwa pun setuju sehingga Terdakwa menerima 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dari Sdr Ari Abang Als Kondom. Namun, terhadap narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa baru membayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai bentuk kepemilikan oleh karena benda berupa narkoba jenis shabu tersebut berada didapatkannya dengan cara membeli. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0895/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan **9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih** dengan berat netto 1,68 gram, diberi nomor barang bukti 1328/2023/NNF: **(+) Positif Metamfetamina;**

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 1328/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilihat apakah Terdakwa merupakan orang yang berhak atau mempunyai ijin untuk memiliki narkoba golongan I jenis shabu-shabu. Bahwa dari fakta persidangan diketahui, Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba maka keberadaan narkoba pada diri

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkoba pada diri terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis sabu;
2. 2 (dua) bungkus plastik pack (pembungkus narkoba jenis sabu);
3. 1 (satu) unit timbangan digital;
4. 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning;
5. 1 (satu) buah dompet warna kuning;
6. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas, menganut stesel pemidanaan kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ricky Hariyanto Alias Ricky Bin Yarlisman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 2) 2 (dua) bungkus plastik pack pembungkus narkoba jenis sabu;
- 3) 1 (satu) unit timbangan digital;
- 4) 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning;
- 5) 1 (satu) buah dompet warna kuning;
- 6) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 7) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Bagas Pradikta Haryanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2023/PN Bls